

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpmsp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Lokasi (Persyaratan Administratif);
2. Izin Lingkungan (Persyaratan Administratif);
3. Fotocopy Identitas (Persyaratan Administratif);
4. Profil Perusahaan atau Koperasi (Persyaratan Administratif);
5. Fotocopy NPWP Lokasi Provinsi Banten (Persyaratan Administratif);
6. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi syarat teknis dan operasional (Persyaratan Administratif);
7. Dokumen studi kelayakan teknis, finansial dan sosial (Persyaratan Teknis);
8. Dokumen DED atau rencana rinci kegiatan (Persyaratan Teknis);
9. Dokumen standar, operasional dan prosedur (Persyaratan Teknis);
10. Mempertimbangkan keberadaan biota laut dan sekitarnya (Persyaratan Operasional);
11. Menerapkan standar, operasional dan prosedur (Persyaratan Operasional);
12. Rencana sistem pengoperasian (Persyaratan Operasional).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpmsp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil

1. Email: dpmpmsp Banten pengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077